

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

القَوَاعِدُ الْكَلِيَّةُ غَيْرُ الْكُبْرَى

Kaidah-Kaidah Tidak Besar

(Bagian 12)

Seri
Kaidah Fiqih
Buku ke-25

القرآن السنة

معهد الفرقان الإسلامي

مَعْنَى الْقُرْآنِ الْإِسْلَامِيِّ

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

القَوَاعِدُ الْكَلِّيَّةُ غَيْرُ الْكُبْرَى

Kaidah-Kaidah Tidak Besar

(Bagian 12)

Seri Kaidah Fiqih
Buku ke-25



مَجْمَعُ الْفُقَّهَانِ الْإِسْلَامِيِّ

Judul Buku

Kaidah-Kaidah Tidak Besar (bag.12)

Penulis

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

14.5 mm x 20.5 mm (ii + 33 halaman)

Edisi

Shafar 1448 H

Seri Kaidah Fiqih

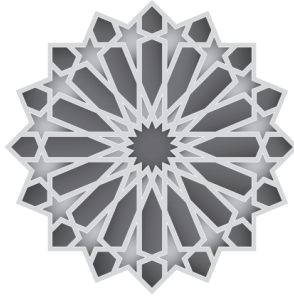
Buku ke-25

Penerbit



مَعْمَدُ الْفَرْقَانِ السَّلَاحِي

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Kaedah Ketiga puluh dua

الخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ مَا لَمْ يُؤَدَّ إِلَى خِلَافٍ آخَرَ

**Keluar dari perselisihan ulama' ianjurkan
selagi tidak menjerumuskan pada khilaf
lainnya**



Makna Kaedah

Ketahuilah bahwa permasalahan hukum fiqh itu ada dua macam:

Pertama: ada yang disepakati oleh para ulama' (ijma'). Dan apabila sebuah masalah telah disepakati para ulama' maka itu adalah sebuah kebenaran, karena tidak mungkin umat islam terutama para ulama'nya yang merupakan umat yang terbaik sepakat di atas kesalahan.

Hal ini berdasarkan beberapa dalil berikut ini:

1. Firman Allah ﷻ

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَّيْنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُولَّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾


“Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mu’min, Kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia kedalam neraka jahannam, itu seburuk-buruk tempat kembali.” (QS. An-Nisa’: 115)

Di ayat ini Allah mengancam keras terhadap orang yang menyelisihi jalannya orang-orang yang beriman sebagaimana juga mengancam orang yang menentang Rasulullah ﷺ setelah sampai ilmu pada dia. Menunjukkan bahwa mengikuti jalannya orang-orang yang beriman wajib dan itulah makna ijma’.¹

2. Sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ

1 Lihat Roudlotun Nadlir 1/335, *Al Faqih Wal Mutafaqiqh* Al Khathib Al Baghdadi 1/155

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan ummat ini di atas sebuah kesesatan.”²

3. Sabda Rasulullah ﷺ:

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ
حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ

“Akan selalu ada dikalangan umat ini orang-orang yang selalu berada di atas kebenaran, tidak akan membahayakan bagi mereka orang-orang yang menghinakan dan menyelisihi mereka sampai datang urusan Allah dan mereka masih dalam keadaan seperti tadi.”³

Sisi pengambilan dalil bahwasannya kalau ummat ini telah sepakat akan sebuah hukum, maka pasti didalamnya ada *tho'ifah manshuroh* ini, dan ucapan serta pendapat mereka pasti benar.⁴

Kedua: masalah yang diperselisihkan oleh para ulama'.

Masalah yang diperselisihkan oleh para ulama' ini pun ada dua macam:

1. Ada yang perselisihannya tidak ada titik temunya sama

2 Hadits hasan shahih, riwayat Tirmidzi: 2167, Hakim 1/115 dan lainnya

3 Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lainnya.

4 Lihat *Ma'alim Ushu Fiqh inda Ahlis Sunnah wal Jamaah* oleh Syaikh Muhammad Al Jizani hal: 165-171

sekali. Seperti perselisihan mereka tentang qunut subuh. Sebagian ulama' mengatakan sunnah dan sebagiannya mengatakan bid'ah.

Untuk khilaf yang semacam ini maka kaedah ini sama sekali tidak dapat diterapkan, karena memang tidak mungkin keluar dari khilaf mereka. Hal ini karena jika kita melakukan atau meninggalkan, maka akan sama-sama terbentur khilaf.

Contoh lain: Saat orang yang sedang shalat turun akan sujud, apakah mendahulukan tangan ataukah lutut? para ulama' berselisih, sebagiannya mendahulukan lutut sebagiannya lagi tangan. Dalam kondisi ini tidak mungkin diterapkan kaedah ini karena antara kedua madzhab tidak ada titik temu.

Demikian juga apabila seseorang masuk masjid pada waktu terlarang shalat, seperti ba'da shalat ashar. Sebagian ulama' berpendapat dia tetap shalat tahiyatul masjid, sebagiannya lagi melarang shalat. Dalam kondisi ini pun tidak mungkin menerapkan kaedah ini, karena tidak ada titik temu.

2. Khilaf di antara para ulama' yang ada titik temunya.

Contoh apabila para ulama' berselisih dalam suatu masalah, ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Maka keduanya sepakat bahwa hal itu di syariatkan. Perselisihan mereka hanya pada

tingkat disyariatkannya sesuatu tersebut, apakah wajib ataukah hanya pada tingkat sunnah saja. Maka apabila seseorang mengerjakannya, berarti dia telah keluar dari perselisihan ini, karena dalam kedua madzhab dia telah melakukan apa yang diperintahkan.

Pada khilaf semacam inilah kaedah ini berlaku.

Jadi makna kaedah ini adalah: keluar dari perselisihan para ulama' yang ada titik temunya, dengan mengamalkan sesuatu yang disepakati oleh kedua madzhab, maka itu dianjurkan selagi tidak menjermuskan pada perselisihan lainnya.

Dalil Kaedah

Yang menunjukkan pada kaedah ini adalah:

1. Sabda Rasulullah ﷺ:

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ

“Tinggalkan apa yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu.”⁵

Dan mengamalkan sesuatu yang menjadi titik temu di antara para ulama' adalah mengamalkan sesuatu yang tidak meragukan.

5 Shahih. HR. Tirmidzi, Nasa'i dan lainnya. Lihat irwa': 2574

2. Sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits Nu'man bin Basyir:

فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ

“Barang siapa yang menjauhi perkara yang syubuhah, maka dia telah membebaskan agama dan kehormatannya.”⁶

Sedangkan mengamalkan sesuatu yang menjadi titik temu antara para ulama' maka berarti mengamalkan sesuatu yang tidak ada syubuhatnya sama sekali.

Contoh Penerapan Kaedah

Setelah difahami hal di atas, maka banyak sekali contoh permasalahan dari kaedah ini. Kita sebutkan beberapa di antaranya:

1. Para ulama' berselisih tentang hukum mandi pada hari jum'at. Ada yang berpendapat wajib secara muthlak, ada yang sunnah secara muthlak dan ada yang mengatakan wajib jika pada dirinya terdapat bau yang tidak sedap.

Dalam kondisi ini maka sebaiknya seseorang mandi jum'at. Karena jika dia mandi berarti dia telah melakukan apa yang disepakati oleh para ulama' bahwa itu disyariatkan. Karena jika dia tidak mandi, niscaya akan diiangkari oleh para ulama' yang mengatakan wajib

6 HR. Muslim

mandi.

2. Para ulama' berselisih tentang apa yang wajib diusap saat mengusap kepada pada saat wudhu. Sebagian ulama' mewajibkan mengusap semuanya, sebagian lain cukup seperempat saja, sebagian lagi cukup sebagian saja meskipun sedikit.

Dalam kondisi ini, penerapan kaedah ini adalah dengan mengusap semuanya, karena jika mengusap sebagian saja niscaya akan diingari oleh yang mewajibkan semua. Namun jika dia mengusap semuanya, maka dalam pandangan semua ulama' wudhunya sah.

3. Dan masalah lainnya bisa diqiyaskan.

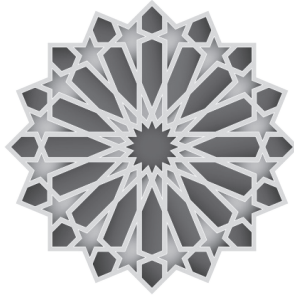
Faedah:

1. Penerapan kaedah sangat ditekankan dalam sebuah masalah khilafiyyah yang seseorang tidak atau belum mendapatkan madzhab yang rajih dan kuat. Namun jika dia dengan dalil yang dimilikinya telah menemukan madzhab yang rajih, maka dia mengamalkan apa yang rajih bagi dia.
2. Harus dibedakan masalah khilafiyyah yang mu'tabar (khilaf yang kuat dan dianggap oleh para ulama') dengan khilaf yang tidak mu'tabar. Adapun khilaf yang tidak mu'tabar karena sangat lemahnya dalil salah satu

madzhab, maka pendapat itu tidak perlu diperhitungkan.⁷

Wallahu a'lam.

⁷ lihat: *Tanqih Afham Aliyyah* no: 21 dan lainnya



Kaedah Ketiga puluh tiga

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang terlarang



Muqaddimah

Sebenarnya, kaedah ini adalah salah satu cabang dari kaedah:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan mendatangkan kemudahan.”

Kaidah tersebut sudah dibahas secara global pada edisi-edisi sebelumnya. Namun harus kembali kami angkat

sehubungan dengan banyaknya kesalahfahaman dalam pemahaman dan penerapannya.

Alangkah banyaknya orang yang menerjang keharaman yang sangat jelas keharamannya dengan alasan kondisi darurat. Semisal orang yang karena ‘tuntutan’ pekerjaan sampai tidak bisa shalat dhuhur dan ashar, juga seseorang yang ‘terpaksa’ kerja di perusahaan minuman keras atau rokok. Tatkala dinasehati, maka dengan entengnya mereka beralasan bahwa ini karena kondisi darurat. Juga seseorang yang menjadi TKI di luar negeri, saat bulan Ramadhan tidak puasa, pun beralasan dengan darurat.

Di sisi lainnya, terkadang ada seseorang yang memang benar-benar dalam kondisi darurat, namun ternyata dalam prakteknya kebablasan, sehingga saat kondisi darurat yang menimpa dia sudah hilang, dia ‘keenakan’ dalam kondisi darurat tersebut dalam melanggar yang haram.

Dan masih banyak contoh lainnya. Maka dengan ini kita mohon kepada Allah untuk memberikan taufiq kepada untuk memahami agama kita yang mulia ini. *Wallahul musta'an*

Dalil adanya kondisi darurat dalam syariat islam

Banyak sekali ayat dan hadits Rasulullah ﷺ yang menunjukkan bahwa dalam kondisi darurat, maka mempunyai hukum tersendiri yang berbeda dengan kondisi normal.

Di antara dalil-dalil tersebut adalah:

1. Dalil Al Qur'an

Firman Allah ﷻ:

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعَنَ اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah: 173)

Dan ayat-ayat yang senada dengan ini banyak sekali. Yaitu Al-Maidah: 3, Al-An'am: 145, An-Nahl: 115, Al-An'am: 119.

Ayat-ayat ini menunjukkan atas bolehnya mengkonsumsi makan-makanan yang haram tersebut dalam kondisi darurat. Dan dengan ini maka semua yang asalnya haram pun bisa menjadi boleh jika dalam kondisi darurat.

2. Dalil As Sunnah

Kisah Ammar bin Yasir

Apa yang diriwayatkan oleh para ulama' tafsir atas firman Allah ﷻ dalam surat An-Nahl: 107, tentang kisah beliau saat disiksa oleh orang kafir, mereka memaksanya untuk kufur dengan Rasulullah ﷺ. Maka dengan terpaksa Ammar mengikuti kehendak mereka. Ammar pun akhirnya mengadukan hal itu pada Rasulullah ﷺ, dan beliau bertanya: "Lalu bagaimana dengan hatimu sendiri? maka Ammar menjawab: Masih sangat mantap dengan keimanan, maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika mereka menyiksamu lagi, lakukan seperti yang engkau lakukan tersebut. Maka Allah ﷻ menurunkan firman-Nya:

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (١٠٦)

"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar." (QS. An Nahl: 106)

Kisah ini sangat jelas menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir dengan tindakan kekufurannya, tidak menjadikan dia kufur, karena beliau melakukan itu dalam kondisi terpaksa.

3. Dalil kaedah umum syar'i

Masalah kondisi *darurat* ini masuk dalam keumuman kaedah-kaedah umum syariat islam. Yaitu:

Perama: syariat islam ini terbangun atas dasar mendatangkan kemaslahatan dan menolak mafsadah.

Kedua: syariat islam terbangun untuk menjaga lima pokok utama yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Ketiga: syariat islam dibangun di atas dasar kemudahan dan menghilangkan kesulitan.

Keempat: Hukum-hukum islam terbangun atas dasar kemampuan hamba.

Semua kaedah ini sudah kita jabarkan pada edisi-edisi sebelumnya. Silakan dilihat kembali.

Pengertian Darurat

Dalam istilah, kata darurat mempunyai beberapa makna:

Pertama: Dalam istilah ahli kalam.

Dalam istilah mereka darurat adalah suatu ilmu yang dihasilkan tanpa butuh untuk berfikir dan menelaah. Karena dalam istilah mereka ilmu terbagi dua: ilmu yang dihasilkan dengan penelaahan dan berfikir, maka disebut ilmu *nazhori*, sedangkan ilmu yang tidak butuh hal tersebut disebut ilmu *dhoruri*.

Kedua: Dalam istilah ahli ilmu ‘arudh

Ilmu ‘*arudh* adalah ilmu untuk menggubah syair berbahasa arab.

Istilah darurat menurut mereka adalah sebuah kondisi dimana mereka harus keluar dari salah satu kaedah ilmu nahwu atau shorof agar sesuai dengan timbangan ilmu ‘arudh tersebut.

Ketiga: Dalam istilah ulama’ syar’i

Darurat menurut para ulama’ dimaksudkan dua makna. Makna umum dan makna khusus.

Makna umum adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya maslahat agama dan dunia. Dan itu ada lima, yaitu penjagaan pada agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam makna ini kebutuhan seseorang itu ada tiga tingkatan: dhoruriyat, hajiyat, kamaliyat.

1. **Dhoruriyat** adalah lima hal di atas yang mana tidak akan tegak kehidupan manusia terhadapnya.
2. **Hajiyat** adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya, namun jika tidak ada manusia tidak akan binasa, hanya saja kehidupannya akan sangat susah sekali.
3. **Kamaliyyat** adalah sesuatu yang hanya sebagai penyempurna kehidupan manusia, agar kehidupan mereka menjadi nyaman dan nikmat.

Adapun dalam makna khusus, darurat adalah

الْحَاجَةُ الشَّدِيدَةُ الْمُلْجِئَةُ إِلَى ارْتِكَابِ مُحْظُورٍ شَرْعِيٍّ

“Sebuah kebutuhan yang sangat mendesak yang menjadikan seseorang terpaksa menerjang larangan syar’i.”

Maknanya kondisi darurat adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendesak, dimana tidak mungkin dihindari yang menyebabkan seseorang menerjang dan melanggar larangan syar’i yang bersifat haram. Dan kalau keharaman itu tidak diterjang maka akan menyebabkan sesuatu yang membahayakan dirinya.

Lalu apakah batas bahaya tersebut? imam Suyuthi رَحِمَهُ اللهُ dalam *Asybah wan Nazhoir* menjawab. beliau berkata:

فَالضَّرُورَةُ: بُلُوغُهُ حَدًّا إِنْ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْمَنْعُوعَ هَلَكَ ، أَوْ قَارَبَ وَهَذَا

يُبِيحُ تَنَاوُلَ الْحَرَامِ

“Darurat adalah sampainya seseorang pada sebuah batas dimana jika dia tidak melakukan yang terlarang (haram) maka dia akan binasa atau mendekati binasa. Kondisi inilah yang membolehkan melanggar larangan.”

Namun jika tidak sampai pada batas tersebut, maka tidak disebut darurat. Dan itulah yang diistilahkan oleh para ulama' dengan hajah. Imam suyuthi رَحِمَهُ اللهُ berkata:

الْحَاجَةُ: كَالْجَائِعِ الَّذِي لَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يَأْكُلُهُ لَمْ يَهْلِكْ غَيْرَ أَنَّهُ يَكُونُ فِي جَهْدٍ وَمَشَقَّةٍ. وَهَذَا لَا يُبِيحُ الْحَرَامَ ، وَيُبِيحُ الْفِطْرَ فِي الصَّوْمِ

“Hajah adalah semacam orang yang lapar yang seandainya dia tidak mendapatkan apa yang dia makan, dia tidak binasa, hanya saja dia akan mengalami kesulitan dan keberatan. Ini tidak membolehkan yang dan hanya membolehkan berbuka saat puasa.”

Sebab-sebab Darurat

Bila dicermati, akan kita temukan bahwa banyak sekali sebab yang menjadikan seseorang berada dalam kondisi darurat. Baik darurat yang ditimbulkan oleh perbuatan orang lain ataupun tidak. Bisa karena kelaparan, berobat dari sakit, saat terjadi kebakaran, tenggelam, kecelakaan

dan lainnya. Namun semuanya bisa ditarik garis kesimpulan bahwa yang menyebabkan kondisi darurat adalah karena menjaga lima hal yang pokok dalam agama islam di atas.

Demi menjaga agama, pasukan muslim bisa saja karena terpaksa membunuh orang tua dan anak-anak , jika musuh menjadikan mereka tameng untuk melindungi diri, dan jika tidak demikian akan muncul bahaya yang jauh lebih besar atas kaum muslimin.

Demi menjaga jiwa dan akal , seseorang boleh memakan bangkai kalau dalam kondisi sangat lapar yang seandainya tidak makan bangkai tersebut adalah meninggal dunia

Demi menjaga keturunan dan kehormatan, maka seseorang boleh menyerahkan sejumlah uang tebusan kepada seorang jahat yang menyandera wanita muslimah, yang jika tidak demikian, dikhawatirkan dia akan merusak kehormatan wanita tersebut.

Demi menjaga harta, seseorang boleh merusak hartanya demi menjaga harta yang lebih banyak.

Syarat-syarat Darurat

Tatkala kondisi darurat ini bisa menjadikan seseorang menerjang keharaman, maka harus benar-benar hati-hati dan sangat selektif dalam penerapannya. Oleh karena itu

para ulama membuat sebuah garis besar dan syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga kondisi ini disebut kondisi darurat. Syarat tersebut adalah:

Syarat pertama: Kondisi bahaya besar itu telah benar-benar terjadi atau belum terjadi namun dengan yakin atau prediksi kuat bahwa itu akan.

Maknanya sesuatu yang membahayakan lima pokok dasar yang telah disinggung di atas itu secara yakin atau prediksi kuat telah atau akan terjadi. Dimana kalau tidak menerjang yang haram maka akan membinasakannya atau minimanya mendekati binasa.

Atas dasar ini maka sesuatu yang hanya prasangka belaka, atau masih diragukan tidak bisa dijadikan dasar dalam menentukan kondisi darurat.

Dalil syarat ini:

1. Allah dan Rasul-Nya mencela prasangka. Sebagaimana dalam firman-Nya.
2. Dari Abu Waqid al Laitsi berkata: Kami pernah bertanya pada Rasulullah ﷺ. “Wahai Rasulullah, kami berada disebuah negeri yang terkena paceklik, maka bangkai apa yang halal untuk kami? maka Rasulullah ﷺ menjawab: “Apabila tidak kalian menyiapkannya sebagai sarapan pagi atau makan sore, maka silahkan

memakannya.”⁸

3. Kaedah umum dalam syariat islam, bahwa banyak hukum yang dikaitkan dengan kondisi yakin atau prediksi kuat. Namun jika hanya prasangka belaka, maka sama sekali tidak digubris.

Syarat kedua: Tidak bisa dihilangkan dengan cara yang halal.

Maknanya bahwa bahaya itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan cara yang haram, dan tidak ada satupun cara halal yang bisa mengatasinya. Namun apabila ditemukan cara yang halal meskipun dengan kualitas di bawahnya maka harus dan wajib menggunakan cara halal tersebut.

Dalil syarat ini:

1. Firman Allah ﷻ

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.” (QS. At-Taghabun: 16)

Ayat ini menunjukkan bahwa seseorang harus mengarahkan apa yang dia mampu untuk bertaqwa pada Allah, dan dalam masalah ini untuk meninggalkan yang haram. Maka apabila ada cara yang dihalalkan maka sama

8 HR. Ahmad no: 1600 dan dishahiikan oleh Hakim 4/125

sekali tidak boleh yang haram, dan tidak ada alasan darurat.

2. Dari Jabir bin Samuroh bahwa ada seseorang yang tinggal di sebuah lembah bersama istri dan anaknya. Lalu ada seseorang yang berkata, “Untaku hilang, jika engkau menemukannya, maka ikatlah.” Dan laki-laki itu pun menemukannya, namun tidak menemukan pemiliknya. Lalu unta itu sakit. Istrinya pun berkata, “Sembelihlah dia.” Suaminya tidak mau sehingga unta itu mati. Lalu istrinya berkata, “Kulitilah sehingga kita bisa membuat dendeng dagingnya, lalu kita makan.” Dia menjawab, “Saya tidak akan melakukannya sehingga saya bertanya pada Rasulullah.” Setelah ditanyakan pada Rasulullah, beliau balik bertanya, “Apakah engkau memiliki lainnya?” Dia menjawab, “Tidak.” Maka Rasulullah menjawab, “Makanlah.”⁹

Syarat ketiga: Ukuran melanggar larangan saat kondisi terpaksa itu harus dilakukan sekedarnya saja.

Maksudnya bolehnya melakukan yang terlarang saat kondisi darurat tersebut, hanya sekedar untuk menghilangkan bahaya yang menimpa dirinya saja, jika sudah hilang maka tidak boleh lagi melakukannya.

Allah ﷻ berfirman:

9 Hasan. HR. Abu Dawud 3816

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ
بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah: 173)

Berangkat dari sini, maka orang kelaparan yang kalau tidak makan bangkai dia akan meninggal dunia, maka boleh makan sekedar untuk menyambung hidupnya saja. Tidak boleh sampai kenyang.

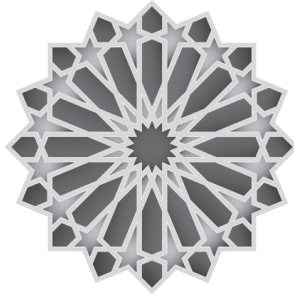
Syarat keempat: Waktu melanggar larangan saat kondisi darurat ini, tidak boleh melebihi waktu darurat tersebut.

Dalam artian kalau kondisi itu sudah hilang, maka tidak boleh lagi melakukan yang terlarang tersebut. Itulah yang sering diistilahkan oleh para ulama’ dalam sebuah kaedah:

“Apa yang boleh dilakukan karena ada sebuah udzur, maka akan batal apabila udzur itu sudah tidak ada”

Contoh: orang yang tidak menemukan air atau tidak bisa menggunakan air boleh tayammum, namun kalau kemudian ada air, maka tidak lagi tayammum dan harus wudhu. Begitu pula jika sudah bisa menggunakan air maka pun tidak boleh lagi tayammum.

Syarat kelima: Melanggar sesuatu yang terlarang dalam kondisi darurat tersebut tidak akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. *Wallahu a'lam*



Kaedah Ketiga puluh empat

الْعِبَادَاتُ تَتَفَاضَلُ بِاعْتِبَارِ مَا يَقْتَرِنُ بِهَا مِنَ الْمَصَالِحِ

**Perbedaan tingkat keutamaan
sebuah ibadah terkait dengan
kemaslatannya**



Muqaddimah

Ketahuilah –semoga Allah melimpahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua- bahwa ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasul-Nya bukanlah satu tingkat dan satu derajat. Satu dan lainnya berbeda tingkat keutamaan dan keafdholannya.

Sebagai sebuah gambaran mudah: Ibadah ada yang wajib dan ada yang sunnah, dan yang wajib lebih utama

dibandingkan yang sunnah.

Yang wajib pun bertingkat, contohnya shalat lebih utama dibandingkan dengan zakat dan puasa.

Berbakti kepada orang tua wajib, tapi secara umum berbakti pada ibu lebih utama dibandingkan dengan ayah.

Puasa pun demikian, puasa Ramadhan wajib, puasa kaffaroh pun wajib, tapi puasa Ramadhan lebih utama dibandingkan dengan puasa kaffarah.

Demikian halnya dengan ibadah sunnah, sunnah *muakkadah* lebih utama dibandingkan dengan sunnah *ghoiru muakkadah*, sunnah dzat sabab (shalat sunnah yang dikerjakan dengan adanya sebab-sebab tertentu) lebih utama dibandingkan dengan sunnah *muthlaqah* (shalat sunnah tanpa sebab tertentu). Dan lainnya.

Namun apakah ini berlaku mutlak untuk semua waktu, tempat dan kondisi?

Jawabanya: jelas tidak, karena keutamaan sebuah ibadah itu bisa berubah seiring dengan perubahan waktu, tempat dan kondisi. Dan inilah makna dari kaedah mulia ini.

Makna Kaedah

Jadi makna dari kaedah ini adalah: perbedaan tingkat keutamaan sebuah ibadah dengan ibadah lainnya sangat terpengaruh dan ditentukan oleh maslahat yang ditimbulkannya, baik itu maslahat untuk yang menjalankan ibadah itu sendiri, atau maslahat yang berkaitan dengan tempat dan waktu serta maslahat yang berkaitan dengan kepentingan kaum muslimin secara umum.

Dalil dari Kaedah

Banyak sekali dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mendasari kaedah mulia ini, di antaranya:

1. Firman Allah ﷻ;

﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.”
(QS. Al-An'am: 108)

Tidak ada keraguan sama sekali bawa mencela tuhan-tuhan dan sesembahan orang kafir dan musyrik adalah sebuah amal yang utama, karena itu akan menghinakan dan membuat geram mereka. Namun tatkala celaan

kita pada sesembahan mereka akan berbalik menjadikan mereka mencela Allah ﷻ, sedangkan celaan terhadap Allah adalah sesuatu yang sangat keji sekali, maka hukum mencela tuhan orang kafir dalam kondisi semacam ini menjadi amal perbuatan yang tidak utama.

2. Hadits Abu Mas'ud al-Badri

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَوْمُ الْقَوْمِ أَفْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وَلَا يُؤَمِّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

Dari Abu Mas'ud al Badri berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Yang berhak mengimami suatu kaum adalah yang paling baik Al-Qur'annya, jika sama, maka yang paling mengetahui sunnah, jika sama, maka yang paling dahulu hijrah, jika sama maka yang paling dahulu masuk islam. Dan janganlah seseorang mengimami orang lain padahal dalam wilayah kekuasaannya dan jangan duduk di rumahnya pada tempat kehormatannya kecuali dengan seizinnya."¹⁰

Dalam hadits ini Rasulullah ﷺ menjelaskan tentang

10 HR. Muslim: 1564 – syamilah

siapakah orang yang paling berhak untuk menjadi imam, namun jika orang yang paling berhak tersebut berada di semua tempat yang disitu sudah ada pemimpinnya, baik pimpinan daerah, panglima perang dalam pasukannya ataupun imam tetap sebuah masjid, maka mereka lebih didahulukan daripada orang yang sebenarnya paling berhak tadi. Karena mendahulukan orang yang memiliki wilayah dan kekuasaan tersebut lebih utama dibandingkan dengan lainnya. Karena kemaslahatan menyatunya umat di bawah kepemimpinannya atau terjaganya kewibawaan seorang pemimpin adalah sebuah maslahat yang sangat mulia sehingga lebih diutamakan dibandingkan dengan kemaslahatan orang yang paling berhak menjadi imam.

3. Hadits Aisyah رضي الله عنها

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا «يَا عَائِشَةُ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهَدَمَ، فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ وَأَلَزَقْتُهُ بِالْأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا، فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ»

Dari Aisyah رضي الله عنها bahwasannya Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda kepadanya: “Wahai Aisyah, seandainya kalau bukan karena kaummu masih baru saja keluar dari kejahiliyahan, niscaya saya akan perintahkan untuk menghancurkan ka’bah

dan akan saya masukkan yang dikeluarkan darinya serta akan saya tempelkan di tanah. Dan akan saya buat dua pintu, pintu timur dan pintu barat. Yang dengannya saya akan sesuaikan dengan pondasi Nabi Ibrahim.”¹¹

Dalam hadits ini Rasulullah ﷺ mengisyaratkan bahwa membangun ka'bah sesuai dengan pondasi yang dibuat oleh Nabi Ibrahim adalah sebuah amalan yang sangat mulia, namun tatkala ada masalah yang lebih utama dan lebih penting yaitu menjaga hati dan persatuan kaum muslimin yang saat itu masih barusan masuk islam, maka Rasulullah ﷺ membiarkan ka'bah apa adanya. Dan sikap beliau ini menjadi lebih utama daripada merenovasi ka'bah dalam kondisi tersebut.

4. Hadits Muhajir bin Qunfudz

عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ « إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى طَهْرٍ »

Dari Muhajir bin Qunfudz bahwasannya dia datang pada Rasulullah ﷺ, tatkala itu beliau sedang kencing. Lalu dia menyampaikan salam pada beliau, ternyata Rasulullah ﷺ tidak menjawabnya sehingga selesai berwudlu. Kemudian beliau memohon maaf kepadanya seraya bersabda:

11 HR. Bukhari Muslim

“Sesungguhnya saya benci untuk menyebut nama Allah kecuali dalam kondisi suci.”¹²

Menjawab salam adalah sebuah amal yang mulia namun karena kondisi saat itu yang mana Rasulullah ﷺ sedang kencing menjadikan amal menjawab salam menjadi tidak baik. Oleh karena itu beliau tidak menjawab salam sahabat tersebut sehingga selesai berwudhu.

5. Dan masih banyak dalil lainnya yang menunjukkan akan perubahan tingkat keutamaan melihat pada kemaslahatan diri, waktu dan tempat serta masyarakat sekitar.

Contoh Penerapan Kaedah

Kaedah ini bisa masuk ke banyak permasalahan fiqh. Kita ambil sebagian kecil di antaranya:

1. Shalat di shof pertama adalah sebuah amal yang paling mulia. Namun jika seandainya dia shalat di shof pertama menjadikannya tidak khusyu' (mungkin karena ditembok bagian depan masjid banyak tulisan atau mungkin karena jauh dari kipas angin dan dia termasuk orang yang mudah sekali kepanasan dan berkeri-ngat) dan dia bisa khusu' kalau shalat di shof kedua karena dekat dengan kipas angin misalnya. Maka dalam

12 HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasa'i dan lainnya dengan sanad shahih. *Ash Shahihah*: 834

kondisi ini sebaiknya dia pindah ke shof kedua. karena kemaslahatan khusu' dalam shalat lebih utama dari pada kemaslahatan shof pertama.

2. Baca al-Qur'an lebih utama daripada dzikir, dan dzikir lebih utama dibandingkan dengan do'a. karena pahala baca al Qur'an adalah dihitung setiap huruf mendapatkan satu kebaikan yang berbalas sepuluh pahala. sedangkan dzikir tidaklah demikian. Adapun keberadaan zikir lebih utama daripada do'a adalah karena dzikir adalah penyanjungan kepada Allah sedangkan do'a minta pada Nya.

Namun dalam kondisi, waktu dan tempat tertentu, maka bisa jadi dzikir dan do'a yang lebih utama.

Contoh saat selesai shalat wajib dzikir lebih utama dibandingkan dengan baca al Qur'an. Saat mendengar adzan pun demikian. Demikian juga bagi orang yang junub atau haidh, maka baginya dzikir lebih utama dibandingkan dengan baca al Qur'an.

3. Shalat pada awal waktunya adalah amalan yang sangat mulia, dan menunda serta mengakhirkan shalat dari awal waktunya adalah amal yang kurang utama, namun jika ada sebuah kemaslahatan bisa saja kondisi ini terbalik. Misalnya: orang yang kena penyakit beser temporer. Setiap kali kencing maka dia beser selama satu jam. Suatu saat dia kencing waktu adzan dhuhur.

Maka bagi dia menunda waktu shalat dhuhur satu jam lagi setelah hilang hadats dan najisnya itu lebih utama dibanding kan dengan shalat di awal waktu dalam kondisi hadats dan najis.

4. Sebuah amal perbuatan yang sebenarnya kurang utama, bisa menjadi utama karena demi melunakkan hati masyarakat setempat. Seperti kondisi Rasulullah ﷺ tidak membangun ka'bah sesuai dengan pondasi Ibrahim.

Sebagai gambaran permasalahan ini pada zaman sekarang.

Insy Allah melirihkan bacaan basmalah bagi imam adalah pendapat yang paling rajih dan utama dibandingkan dengan mengeraskannya. Namun jika seseorang menjadi imam disebuah tempat yang biasanya mengeraskan bacaan baslamah dan mereka adalah orang awam yang tidak mengetahui dengan baik permasalahan ini, maka sebaiknya tetap mengeraskan bacaan basmalah demi menjaga hati mereka. baru setelah itu diterangkan pada mereka duduk permasalahan hukum sebenarnya.

Syaikh al Albani رحمه الله setelah memaparkan masalah rajihnya pendapat melirihkan bacaan basmalah, beliau berkata: “Setelah pemaparan ini, maka yang benar bahwa bacaan basmalah yang tidak dikeraskan terkadang disyariatkan untuk mengeraskan demi sebuah maslahat

yang lebih kuat. Maka kadang-kadang seorang imam disyariatkan untuk mengeraskan demi mengajarkan kepada makmum.”¹³

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata: “Boleh bagi seseorang untuk meninggalkan suatu amalan yang lebih utama demi melunakkan hati dan demi persatuan barisan karena dikhawatirkan akan membuat orang lari. Sebagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak membangun ka’bah pada pondasi Ibrahim karena kaum beliau masih baru masuk Islam dan beliau khawatir akan membuat mereka lari. Dan beliau melihat bahwa kemaslahatan persatuan dan melunakkan hati lebih utama dibandingkan dengan kemaslahatan membangun ka’bah sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim عليه السلام. Demikian juga Ibnu Mas’ud, apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas’ud saat beliau menyempurnakan shalat, saat menjadi makmum di belakang Utsman رضي الله عنه: “Perselisihan itu jelek”. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah menegaskan dalam masalah basmalah dan menyambung witr untuk beralih dari yang paling utama kepada lainnya demi melunakkan hati makmum atau demi mengajarkan sunnah pada mereka. Wallahu a’lam.”¹⁴

13 *Ashlu shifat shalat nabi* 1/292

14 *Mamu' fatawa* 1/87

5. Shalat sunnah sebaiknya di rumah bukan di masjid termasuk di antaranya adalah shalat qobliyyah dan ba'diyyah. Namun jika mengerjakan shalat sunnah tersebut di masjid ada kemasalahatan besar, maka dianjurkan shalat dikerjakan di masjid. Seperti untuk memberi contoh kepada para jamaah atau menghilangkan *su'udhon* tidak pernah shalat sunnah.
6. Keutamaan sebuah ibadah bisa berubah tergantung siapa pelakunya. Ada seseorang yang mana jihad baginya lebih baik daripada ibadah lainnya, ada yang menuntut ilmu lebih baik baginya, ada yang berbakti pada orang tua lebih baik daripada pergi belajar dan ada yang sebaliknya. Semuanya tergantung kondisi.

Dan masih banyak contoh lainnya yang bisa diqiayakan dengan contoh-contoh yang sudah ada. Wallahu a'lam.

Buku “Kaidah-Kaidah Tidak Besar (Bagian 12)” karya Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc. membahas tiga kaidah fikih yang penting dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Pembahasan diawali dengan kaidah tentang anjuran keluar dari perselisihan ulama selama tidak menimbulkan perselisihan lainnya. Selanjutnya, penulis menjelaskan kaidah bahwa kondisi darurat dapat membolehkan sesuatu yang pada asalnya terlarang, sekaligus menerangkan pengertian, batasan, sebab, serta syarat-syarat darurat agar tidak disalahgunakan sebagai alasan untuk melanggar syariat.

Pada bagian terakhir, buku ini membahas bahwa tingkat keutamaan suatu ibadah dapat berbeda sesuai dengan maslahat, kondisi, waktu, tempat, dan keadaan orang yang melaksanakannya. Penulis menyertakan dalil serta berbagai contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kaidah-kaidah tersebut tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dapat diterapkan secara tepat. Buku ini memberikan pemahaman bahwa fikih memiliki prinsip yang luas dan bijaksana, dengan tetap memperhatikan dalil, kemaslahatan, serta tujuan syariat dalam setiap persoalan.

Selamat membaca...!

